



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**Dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sukamara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
17. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum dan atau status kesehatan seseorang.
18. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.

19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
20. Jasa Sarana / Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana / prasarana, fasilitas dan bahan.
21. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
22. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari bahan organik dan anorganik, tidak termasuk pembuangan tinja dan atau bahan beracun dan berbahaya (B3); Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari lingkungan Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
24. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
25. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
26. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
28. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat Parkir Kendaraan Bermotor.
29. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, dan/atau kios yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
30. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
31. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi fasilitas lain.
32. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
33. Pelataran adalah ruangan atau halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
34. Bak adalah bangunan berbentuk segi empat/kotak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pedagang yang dapat dimanfaatkan untuk usaha berjualan.

35. Lapak adalah tempat berjualan diatas tanah atau lantai yang beralas tikar/plastik atau karpet.
36. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
38. Pengujian adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi.
39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus serta Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan dengan Kendaraan Bermotor.
41. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
42. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
43. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi wajib pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kereta Khusus.
44. Tanda Uji adalah bukti suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka Kendaraan.
45. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
46. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
47. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
48. Alat komunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
49. Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah perseorangan, BUMD, BUMN, Badan Usaha Swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang bentuk usahanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa pos dan telekomunikasi.
50. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
51. Radio siaran adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk penyiaran yang pancaran transmisinya ditujukan untuk penerimaan langsung oleh masyarakat umum.

52. Radio masyarakat adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk penyiaran yang pancaran transmisinya ditujukan untuk penerimaan golongan tertentu/terbatas.
53. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
56. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
63. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

64. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
65. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
66. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
67. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
68. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
69. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
70. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
71. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
72. Menjustir, adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang
73. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II** **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

### **Pasal 3**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## **BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 6**

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi kunjungan, jenis pelayanan dan tindakan, pemakaian fasilitas sarana kesehatan, tingkat kesulitan, faktor resiko, dan atau kelas perawatan.

### **Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

#### **Pasal 8**

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat Masa Retribusi**

#### **Pasal 9**

Masa Retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jasa dari setiap jenis pelayanan.



**BAB IV**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.

**Pasal 11**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. pengelolaan persampahan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

**Pasal 12**

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat  
Masa Retribusi**

**Pasal 15**

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.

**BAB V  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 17**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 18**

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

**Bagian Ketiga  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 20**

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat  
Masa Retribusi**

**Pasal 21**

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah saat diberikan karcis.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 22**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

**Pasal 23**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 24**

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 25**

Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 26**

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 27**

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah saat diberikan karcis.

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh pemerintah daerah.

**Pasal 29**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 30**

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa pengujian kendaraan bermotor.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 32**

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 33**

Masa Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

**BAB VIII**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 34**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

### **Pasal 35**

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan ketertiban;
  - b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibangun semata-mata untuk kepentingan non komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan.

### **Pasal 36**

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian /pengawasan menara telekomunikasi.

## **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 37**

- (1) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan menara telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.

## **Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

### **Pasal 38**

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel jarak tempuh dan jenis menara.
- (6) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :

RPMT	=	Hasil Perkalian Indeks Variabel x Tarif Retribusi
------	---	---

- (7) Perhitungan dan Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Penempatan wilayah yang berbeda pada zona dalam kota dan luar kota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (9) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

#### **Bagian Keempat Masa Retribusi**

##### **Pasal 39**

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun takwim.

### **BAB IX RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

#### **Bagian Kesatu Nama Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 40**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan BDKT.

##### **Pasal 41**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi pelayanan pengujian :

- a. Alat-alat UTTP yang terdiri atas :
  1. ukuran panjang;
  2. takaran;
  3. pemarkas;
  4. anak timbangan untuk menimbang biasa;
  5. anak timbangan untuk menimbang halus;
  6. timbangan untuk menimbang biasa;
  7. timbangan untuk menimbang halus;
  8. meter arus bahan bakar minyak;
  9. meter gas;
  10. meter air dan meter cairan minuman;
  11. meter KWH;
  12. tangki ukur tetap;
  13. tangki ukur gerak;
  14. alat ukur dari gelas;
  15. bejana ukur;
  16. meter taksi;
  17. meter kadar air;
  18. alat ukur tinggi;
  19. alat ukur gaya dan tekanan;
  20. alat ukur tekstil kabel dan sejenisnya;
  21. alat ukur waktu; dan
  22. alat ukur suhu.
- b. BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 42**

- (1) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat UTTP atau BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 43**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi Tera/Tera Ulang.

## **Bagian Ketiga Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi**

### **Pasal 44**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan, pemeliharaan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.

## **Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

### **Pasal 45**

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima Retribusi Terutang dan Masa Retribusi**

### **Pasal 46**

- (1) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Jangka waktu Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa Retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 47**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 48**

Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten Sukamara.

**BAB XII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN**  
**DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 49**

- (1) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh masing-masing Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang persampahan/kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perdagangan/pelayanan pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan;
  - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (6) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dapat dilunasi selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.



### **Pasal 50**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 51**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 52**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV KEBERATAN**

### **Pasal 53**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 54**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **BAB XVI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 56**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 57**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 58**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 59**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 60**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 61**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 62**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 63**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 24);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 41);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 27 Agustus 2020

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 27 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUTRISNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 01,35 /2020

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi subyek retribusi sekaligus menjadi subyek yang diharapkan menikmati hasil dari retribusi tersebut. Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pengelolaan retribusi daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik.

Berkembangnya teknologi dan jaman mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan cepat dan mudah meningkat. Beberapa penyesuaian sistem dengan tata cara perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai Wajib Retribusi Jasa Umum sekaligus penikmat retribusi.

Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek retribusi. Serta melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Sukamara juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Sukamara. Adapun beberapa perubahan dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan besaran tarif retribusi adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.



Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 71

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

No.	JENIS PELAYANAN	PERINCIAN		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA PRASARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	
<b>1.</b>	<b>PELAYANAN RAWAT JALAN</b>			
	A. Poliklinik Pengobatan Umum			
	1) Pasien rawat jalan untuk satu kali berobat di :			
	- UPTD Puskesmas	6.000	9.000	15.000
	- Puskesmas Pembantuan dan Poskesdes	4.000	6.000	10.000
	2) KIR Kesehatan/pengajuan kesehatan untuk satu kali :			
	- Kesehatan Pelajar	2.000	3.000	5.000
	- Kesehatan Masyarakat	4.000	6.000	10.000
	3) Pemeriksaan visus mata untuk satu kali kunjungan	4.000	6.000	10.000
	4) Pemeriksaan Visum			
	- Visum Hidup	28.000	42.000	70.000
	- Visum et Repertum mayat	100.000	150.000	250.000
	B. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak			
	1. Pemeriksaan kesehatan ibu untuk satu kali kunjungan	6.000	9.000	15.000
	2. Pemeriksaan kesehatan anak untuk satu kali kunjungan	6.000	9.000	15.000
	3. Pemeriksaan kesehatan bayi untuk satu kali kunjungan	6.000	9.000	15.000
	C. Poliklinik Gigi dan Mulut			
	1. Pemeriksaan dan pengobatan gigi untuk satu kali kunjungan	6.000	9.000	15.000
	2. Odontectomy	72.000	108.000	180.000
	3. Exsisi mucolek	16.000	24.000	40.000
	4. Alveo lectomy	20.000	30.000	50.000
	5. Reposisi fiksasi	32.000	48.000	80.000
	6. Insisi abses	12.000	18.000	30.000
	7. Skaling	16.000	24.000	40.000
	8. Tambalan sementara	9.600	14.400	24.000
	9. Tambalan amalgam I	12.000	18.000	30.000
	10. Tambalan amalgam II	16.000	24.000	40.000
	11. Perawatan syaraf	16.000	24.000	40.000
	12. Cabut gigi tetap biasa	20.000	30.000	50.000
	13. Cabut gigi tetap sulit	30.000	45.000	75.000
	14. Cabut gigi susu tanpa injeksi	10.000	15.000	25.000
	15. Cabut gigi susu injeksi	12.000	18.000	30.000
	16. Buka fixasi	14.000	21.000	35.000
	17. Tambalan composite sinar	24.000	36.000	60.000
	18. Tambalan glas icnomer	16.000	24.000	40.000
	19. Topical aplikasi	20.000	30.000	50.000
	D. 1. Penentuan Status Gizi	2.000	3.000	5.000
	2. Penentuan Diet/Menu Makanan	4.000	6.000	10.000
	3. Konsultasi Gizi	6.000	9.000	15.000

<b>2. TINDAKAN</b>				
A.	Pertolongan pertama pada kecelakaan			
	1. Debridemen/pengobatan dan perawatan luka	8.000	12.000	20.000
	2. Minor surgery ringan	10.000	15.000	25.000
	3. Spalk/Pembidaian	12.000	18.000	30.000
B.	Tindakan medik ringan/ Operasi kecil			
	1) Pengobatan dan perawatan luka	8.000	12.000	20.000
	2) Cross insisi	16.000	24.000	40.000
	3) Insisi Abses	30.000	45.000	75.000
	4) Sirkumsisi/khitan	100.000	150.000	250.000
	5) Tindik daun telinga	8.000	12.000	20.000
	6) Insisi hordeolum	10.000	15.000	25.000
	7) Nebulezer	16.000	24.000	40.000
	8) Pemasangan IUD	30.000	45.000	75.000
	9) Pencabutan IUD	20.000	30.000	50.000
	10) Pemasangan Implan	20.000	30.000	50.000
	11) Pencabutan Implan	30.000	45.000	75.000
	12) Vena seksi	40.000	60.000	100.000
	13) Angkat jahitan > 5 jahitan	14.000	21.000	35.000
	14) Angkat jahitan > 10 jahitan	28.000	42.000	70.000
	15) Hecting luka < 5 (per heacting)	3.200	4.800	8.000
	16) Functi	30.000	45.000	75.000
	17) Ekstraksi kuku	20.000	30.000	50.000
	18) Pengangkatan benda asing	20.000	30.000	50.000
	19) Eksterpasi ganglion	20.000	30.000	50.000
	20) Reposisi fraktur sederhana	20.000	30.000	50.000
	21) Amputasi Jari	100.000	150.000	250.000
	22) Bilas Lambung	40.000	60.000	100.000
	23) Pasang infus bayi	8.000	12.000	20.000
	24) Pasang infus anak	6.000	9.000	15.000
	25) Pasang infus dewasa	6.000	9.000	15.000
	26) Pasang infus umbilikal	44.000	66.000	110.000
	27) Pasang NGT	20.000	30.000	50.000
	28) Pasang Kateter	10.000	15.000	25.000
	29) Pasang Oksigen	4.000	6.000	10.000
	30) Pelepasan Infus bayi	4.000	6.000	10.000
	31) Pelepasan infus anak	4.000	6.000	10.000
	32) Pelepasan infus dewasa	4.000	6.000	10.000
	33) Pelepasan Kateter	8.000	12.000	20.000
	34) Pelepasan NGT	4.000	6.000	10.000
	35) Pelepasan Oksigen	4.000	6.000	10.000
	36) Pelepasan infus umbilikal	18.400	27.600	46.000
	37) Perawatan tali pusat	6.000	9.000	15.000
	38) Perawatan bayi inkubator	24.000	36.000	60.000
	39) Huknah rendah	10.000	15.000	25.000
	40) Huknah tinggi	12.000	18.000	30.000
	41) Rawat luka bakar > 50%	30.000	45.000	75.000
	42) Rawat luka bakar 21 - 50%	20.000	30.000	50.000
	43) Rawat luka bakar 0 - 20%	12.000	18.000	30.000
	44) Rawat luka gangren < 3 cm	10.000	15.000	25.000
	45) Rawat luka gangren 3 - 4 cm	20.000	30.000	50.000
	46) Rawat luka gangren > 4 cm	30.000	45.000	75.000
	47) Repisasi fraktur/patah tulang			
	a) Pemasangan gips slab/back slab	20.000	30.000	50.000
	b) Pemasangan gips pergelangan bawah	20.000	30.000	50.000
	c) Pemasangan gips pergelangan atas	24.000	36.000	60.000
	d) Pemasangan gips pada tungkai bawah	28.000	42.000	70.000
	e) Pemasangan gips pada tungkai atas	40.000	60.000	100.000
	f) Pemasangan ransel verban	20.000	30.000	50.000
C.	Tindakan medik sedang			
	1) Kuretase/kuret pada penderita post abortus	200.000	300.000	500.000
	2) Vakum ekstraksi	200.000	300.000	500.000
	3) Ekstrasi tumor kecil/sedang	60.000	90.000	150.000

	D.	Pertolongan persalinan			
		(1) Persalinan normal/biasa			
		a) Pertolongan persalinan	0	300.000	300.000
		b) Perawatan ibu bersalin perhari	0	50.000	50.000
		c) Perawatan bayi lahir prematur perhari	0	50.000	50.000
		(2) Persalinan Patologis/Bermasalah			
		a) Pertolongan persalinan	0	500.000	500.000
		b) Perawatan ibu bersalin perhari	0	50.000	50.000
		c) Perawatan bayi lahir prematur perhari	0	50.000	50.000
<b>3.</b>	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>				
	A.	EKG	20.000	30.000	50.000
	B.	USG	28.000	42.000	70.000
<b>4.</b>	<b>PELAYANAN RAWAT TINGGAL/INAP DI UPTD PUSKESMAS PERAWATAN</b>				
	A.	Perawatan Umum			
		1) Perawatan pasien per hari rawat	20.000	30.000	50.000
		2) Pemeriksaan dan konsultasi medik	8.000	12.000	20.000
		3) Administrasi catatan medik	2.000	3.000	5.000
		4) Obat dan bahan habis pakai	Disesuaikan dengan Harga pembelian		
	B.	Pelayanan Oksigen (O2)			
		1) Oksigen (O2) Tabung/Liter	40	60	100
		2) Oksigen (O2) Listrik Liter/Menit	40	60	100
<b>5.</b>	<b>LABORATORIUM</b>				
		1) Pemeriksaan golongan darah	5.200	7.800	13.000
		2) Pemeriksaan DDR	6.880	10.320	17.200
		3) Pemeriksaan Widal	13.800	20.700	34.500
		4) Pemeriksaan gula darah	6.920	10.380	17.300
		5) Pemeriksaan Hb	5.200	7.800	13.000
		6) Pemeriksaan LED	6.200	9.300	15.500
		7) Pemeriksaan feces Lengkap	5.480	8.220	13.700
		8) Pemeriksaan Trombosit	6.200	9.300	15.500
		9) Pemeriksaan urine lengkap	11.440	17.160	28.600
		10) Pemeriksaan pewarnaan BTA	8.000	12.000	20.000
		11) Pemeriksaan jamur	3.440	5.160	8.600
		12) Pemeriksaan kolesterol total	11.440	17.160	28.600
		13) Pemeriksaan asam urat	11.440	17.160	28.600
		14) Malaria rapid test	18.360	27.540	45.900
		15) Pemeriksaan Test kehamilan	9.160	13.740	22.900
		16) Pemeriksaan kolesterol LDL	18.320	27.480	45.800
		17) Pemeriksaan kolesterol HDL	18.320	27.480	45.800
<b>6.</b>	<b>PELAYANAN TRANSPORTASI RUJUKAN</b>				
	A.	Ambulance Dengan Pendamping			
		1) Balai Riam (Per Kilometer)	4.000	6.000	10.000
		2) Permata Kecubung (Per Kilometer)	4.000	6.000	10.000
		3) Jelai (Per Kilometer)	4.000	6.000	10.000
		4) Pantai Lunci (Per Kilometer)	4.000	6.000	10.000
	B.	Ambulance Tanpa Pendamping			
		1) Balai Riam (Per Kilometer)	3.000	4.500	7.500
		2) Permata Kecubung (Per Kilometer)	3.000	4.500	7.500
		3) Jelai (Per Kilometer)	3.000	4.500	7.500
		4) Pantai Lunci (Per Kilometer)	3.000	4.500	7.500

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

---

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

I. Berdasarkan Jenis Jalan

No.	Jenis Sumber Sampah	Jl. Protokol Rp./Bln	Jalan Non Protokol		Diluar Jl. Protokol dan Non Protokol Rp./Bln
			Jl. Kab. Rp./Bln	Lingk. Desa/Kel. Rp./Bln	
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Tangga	10.000,-	5.000,-	3.000,-	2.000,-
2.	Pertokoan/bengkel/tempat usaha/apotik/toko obat	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-
3.	Rumah makan/warung makan/restoran	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-
4.	Kantor swasta/perusahaan/ industri/gudang	50.000,-	15.000,-	-	10.000,-
5.	Peternakan/tempat pemotongan hewan	-	-	-	20.000,-
6.	Tempat hiburan/kegiatan dilapangan terbuka	-	-	-	250.000,- /sekali kegiatan
7.	Permintaan Pengangkutan sampah	-	-	-	100.000,- /sekali kegiatan

## II. Berdasarkan Tingkat Kapasitas

No.	Jenis Sumber Sampah	Jumlah Tempat Tidur (Rp./bln) (TARIF LAMA)			Jumlah Tempat Tidur (Rp./bln) (TARIF BARU)			Kelas (Rp./bln)				Tempat Dasaran		
		≤ 50 Rp./Bln	51-100 Rp./Bln	≥ 101 Rp./Bln	< 50 Rp./Bln	51-100 Rp./Bln	> 101 Rp./Bln	Bintang	Melati I	Melati II	Melati III	Kios/ruko Rp./Bln	Los/lesehan/asongan Rp./Hr	Pedagang Kaki Lima Rp./Hr
1.	Tempat pelayanan kesehatan/ rumah bersalin	20.000,-	30.000,-	50.000,-				-	-	-	-	-	-	-
2.	Hotel tempat penginapan /losmen	-	-	-				100.000,-	-	-	-	-	-	-
3.	Pasar/ pedagang	-	-	-				-	75.000,-	50.000,-	30.000,-	30.000,-	1.000,-	1.000,-
4.	Rumah Sakit	100.000,-	150.000,-	200.000,-				-	-	-	-	-	-	-

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

---

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Parkir (Rp.)
1.	Kendaraan Bermotor Roda dua (sepeda motor dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-
2.	Kendaraan Bermotor Roda empat (mobil dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam (truck dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

---

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO.	TEMPAT/ LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Pasar Kabupaten	a. Kios - Permanen - Semi Permanen b. Bak - Permanen - Semi Permanen c. Los/pelataran/lapak	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 11.000,- Rp. 10.000,- Rp. 2.000,-	/M <sup>2</sup> /BLN /M <sup>2</sup> /BLN /M <sup>2</sup> /BLN /M <sup>2</sup> /BLN /hari

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**



**LAMPIRAN V**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

---

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1.	Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Ulang:	
	a) Mobil Penumpang Umum	15.000
	b) Mobil Bus	20.000
	c) Mobil Barang	25.000
	d) Kendaraan Gandeng Atau Tempelan	25.000
	e) Kendaraan Khusus	30.000
2.	Retribusi Surat Kapal Angkutan Sungai dan Pelabuhan (ASDP):	
	a) SKPP (Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman)	35.000
	b) SPPK (Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal)	35.000
	c) SPK (Surat Pendaftaran Kapal)	35.000
	d) SIAB (Surat Ijin Angkutan Barang)	35.000
	e) SKK (Surat Keterangan Kecakapan)	35.000
	f) Surat Ukur Kapal Pedalaman	35.000

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

---

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

1. Biaya Dasar Per Menara

Berdasarkan biaya perjalanan per kunjungan / zona.

*(Dalam Rupiah)*

Komponen Biaya		Jumlah pengawas	Standar Biaya	Jumlah Kunjungan Per Tahun	Volume
1.	Transportasi	3 Orang	14.280.000	2 Kali	28.560.000
2.	Uang Harian	3 Orang	6.000.000	2 Kali	12.000.000
3.	ATK 1 Tahun		14.006.388	1 Kali	14.006.388
Total Biaya Operasional Per Tahun					54.566.388
Biaya rata-rata per menara per tahun (29 Menara)					1.881.600
Pembulatan Biaya Dasar Per Menara					1.881.000

2. Koefisien Zonasi Menara

No.	Zonasi	Koefisien
1.	Didalam Ibukota Kabupaten	0,9
2.	Diluar Ibukota Kabupaten	1,1

3. Koefisien Ketinggian Menara

No.	Ketinggian	Koefisien Tinggi Menara
1.	< 30 M	0,9
	30 – 70 M	1
	> 70 M	1,1

#### 4. Tarif Retribusi

No.	Variabel Zonasi dan Ketinggian Menara	Koefisien Zona	Koefisien Tinggi Menara	Rata-Rata Indeks	Tarif RPMT Per Menara/tahun
1.	<b>Didalam Ibukota Kabupaten</b>				1.881.000
	< 30 M	0,9	0,9	0,9	1.692.900
	30 – 70 M	0,9	1	0,95	1.786.950
	> 70 M	0,9	1,1	1	1.881.000
2.	<b>Diluar Ibukota Kabupaten</b>				1.881.000
	< 30 M	1,1	0,9	1	1.881.000
	30 – 70 M	1,1	1	1,05	1.975.050
	> 70 M	1,1	1,1	1,1	2.069.100

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

I.	Jasa tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus :	Tarif Tiap Unit (Rp.)
	Tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya :	Tera/Tera Ulang
	<b>A. Ukuran Panjang (pengesahan/pembatalan) :</b>	
	1. Sampai dengan 1m.	2.000,-
	2. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m.	10.000,-
	3. Lebih dari 10 m sampai dengan 50 m.	20.000,-
	4. Lebih dari 50 m.	60.000,-
	<b>B. Takaran (untuk barang kering atau cair) pengesahan/pembatalan):</b>	
	1. Sampai dengan 2 liter.	2.000,-
	2. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter.	10.000,-
	3. Lebih dari 5 liter.	15.000,-
	<b>C. Pemas( pengesahan/pembatalan)</b>	2.000,-
	<b>D. Anak timbangan untuk menimbang biasa :</b>	
	1. Sampai dengan 1 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	200,-
	b. Menjustir.	200,-
	2. 2 kg dan 5 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	1.000,-
	b. Menjustir.	1.000,-
	3. 10 kg dan 20 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	5.000,-
	b. Menjustir.	5.000,-
	4. Lebih dari 20 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	10.000,-
	b. Menjustir.	10.000,-
	<b>E. Anak timbangan untuk menimbang halus:</b>	
	1. Sampai dengan 1 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan.	500,-
	b. Menjustir.	500,-
	2. Lebih dari 1 kg:	
	a. pengesahan/pembatalan.	2.000,-
	b. Menjustir.	2.000,-
	<b>F. Timbangan untuk menimbang biasa :</b>	
	1. Kekuatan sampai dengan 25 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis timbangan meja/ dacin logam.	3.000,-
	b. menjustir untuk jenis timbangan meja / dacin logam.	3.000,-
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	6.000,-
	d. menjustir untuk jenis bobot ingsut/ sentisimal.	6.000,-
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat	8.000,-
	f. menjustir untuk jenis cepat	8.000,-
	g. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik	10.000,-
	h. menjustir untuk jenis elektronik	10.000,-
	2. Kekuatan lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis dacin logam.	12.000,-
	b. menjustir untuk jenis dacin logam.	12.000,-
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	15.000,-
	d. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	15.000,-
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	18.000,-

	f. menjustir untuk jenis cepat.	18.000,-
	g. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	20.000,-
	h. menjustir untuk jenis elektronik.	20.000,-
	3. Kekuatan lebih dari 110kg sampai dengan 250kg:	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis dacin logam.	22.000,-
	b. menjustir untuk jenis dacin logam.	22.000,-
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	25.000,-
	d. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	25.000,-
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	27.000,-
	f. menjustir untuk jenis cepat.	27.000,-
	g. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	30.000,-
	h. menjustir untuk jenis elektronik.	30.000,-
	4. Kekuatan lebih dari 250kg sampai dengan 500 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	32.000,-
	b. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	32.000,-
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	35.000,-
	d. menjustir untuk jenis cepat.	35.000,-
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	38.000,-
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	38.000,-
	5. Kekuatan lebih dari 500kg sampai dengan 750 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	40.000,-
	b. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	40.000,-
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	42.000,-
	d. menjustir untuk jenis cepat.	42.000,-
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	45.000,-
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	45.000,-
	6. Kekuatan lebih dari 750 kg sampai dengan 1.000 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	50.000,-
	b. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	50.000,-
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	65.000,-
	d. menjustir untuk jenis cepat.	65.000,-
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	80.000,-
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	80.000,-
	7. Kekuatan lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	100.000,-
	b. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	100.000,-
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	150.000,-
	d. menjustir untuk jenis cepat.	150.000,-
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	200.000,-
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	200.000,-
	8. Kekuatan lebih dari 3.000 kg :	
	a. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	300.000,-
	b. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	300.000,-
	c. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	350.000,-
	d. menjustir untuk jenis cepat.	350.000,-
	e. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	400.000,-
	f. menjustir untuk jenis elektronik.	400.000,-
	<b>G. Timbangan untuk menimbang halus (Neraca):</b>	
	a. pengesahan/pembatalan.	25.000,-
	b. menjustir.	25.000,-
	<b>H. Meter Arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM):</b>	
	1. Meter Kerja Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat berdasarkan kapasitas maksimal:	
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama.	50.000,-
	b. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h.	5.000,-
	c. lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h tiap m <sup>3</sup> /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	2.500,-
	2. Meter Induk Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m <sup>3</sup> /h ).	
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama.	100.000,-
	b. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h tiap m <sup>3</sup> /h.	10.000,-

	c. lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	1.000,-
3.	Meter Prover Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan volume bolak balik antara dua detektor switch (dalam liter) dan banyak seksi yang diperiksa :	
	a. 2.000 liter pertama (tiap liter) minimum Rp. 50.000,-.	2.000,-
	b. lebih dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter (tiap liter).	1.000,-
	c. lebih dari 10.000 liter (tiap liter) Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	500,-
	Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat meter prover dengan 2 seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 pesawat meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi meter prover yang diperiksa. Minimum Rp. 100.000,-	
4.	Pompa Ukur Pengesahan/pembatalan untuk tiap selang pengisian :	25.000,-
<b>I. Meter Gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi) :</b>		
1.	Meter Kerja Pengesahan/pembatalan berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap pesawat yang diperiksa :	
	a. Kapasitas sampai dengan 10m <sup>3</sup> /h.	15.000,-
	b. Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h.	25.000,-
	c. Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h.	30.000,-
	d. Kapasitas lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h.	40.000,-
2.	Meter Induk Pengesahan/pembatalan berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap pesawat yang diperiksa :	
	a. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h.	20.000,-
	b. Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h.	35.000,-
	c. Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h.	45.000,-
	d. Kapasitas lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h.	60.000,-
3.	Meter Gas Orifis Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat.	80.000,-
<b>J. Meter Air dan Meter Cairan Minuman Yang lain :</b>		
1.	Meter Air Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h.	2.000,-
	b. Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h.	5.000,-
	c. Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h.	20.000,-
2.	Meter Cairan Minuman Yang Lain Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h.	5.000,-
	b. Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h.	10.000,-
	c. Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h.	30.000,-
<b>K. Meter kWh :</b>		
1.	Meter Kerja Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. 1 fasa.	2.000,-
	b. 3 fasa.	10.000,-
2.	Meter Induk Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. 1 fasa.	4.000,-
	b. 3 fasa.	20.000,-
<b>L. Tangki Ukur Tetap :</b>		
1.	Pengesahan/pembatalan untuk pesawat tangki ukur tetap silinder datar.	1.350.000,-
2.	Pengesahan/pembatalan untuk pesawat tangki ukur tetap silinder tegak.	2.750.000,-
<b>M. Tangki Ukur Gerak :</b>		
1.	Pengesahan/pembatalan untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil	75.000,-
2.	Pengesahan/pembatalan untuk tiap tangki ukur wagon	400.000,-
<b>N. Alat Ukur dari Gelas Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :</b>		
1.	Gelas Ukur.	20.000,-
2.	Pipet.	30.000,-
3.	Buret.	40.000,-
4.	Labu Ukur.	50.000,-
<b>O. Bejana Ukur Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat:</b>		
1.	kapasitas sampai dengan 50 liter.	100.000,-
2.	kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter.	150.000,-
3.	kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter.	300.000,-

	4. kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter.	500.000,-
	5. kapasitas lebih dari 1.000 liter.	750.000,-
	<b>P. Meter Taksi, pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat.</b>	<b>25.000,-</b>
	<b>Q. Meter Kadar Air, pengesahan/pembatalan.</b>	<b>100.000,-</b>
	<b>R. Alat Ukur Tinggi Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :</b>	
	1. Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran panjang.	20.000,-
	2. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik.	40.000,-
	3. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik.	100.000,-
	4. Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung.	200.000,-
	<b>S. Alat Ukur Gaya dan Tekanan</b>	
	Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	1. Tensimeter.	50.000,-
	2. Manometer.	70.000,-
II.	<b>Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus</b>	
	Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tiap pengujian tiap sampel	5.000,-

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**